



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

Jl. STM Suka Eka No. 9 Lingkungan 12, Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, 20147, Prov. Sumatera Utara
Email: balai.pphhk.sumatera@gmail.com

For Immediate Release

Contact Person : M. Hariyanto, S.H.,M.Hum
HP : 085789891010
Email : Hariyanto.M@gmail.com

**GAKKUM KLHK: TIGA PELAKU TAMBANG ILEGAL TAHURA BUKIT MANGKOL BANGKA
SEGERA DISIDANGKAN**

Pangkalpinang, 19 Juni 2022. Penyidik Gakkum KLHK telah melimpahkan perkara penambangan di kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis, 16 Juni 2022. Penyidik menyerahkan 3 (tiga) orang tersangka beserta barang bukti berupa 3 (tiga) unit mesin pompa, 5 (lima) buah jeriken berisi bensin, 2 (dua) buah pipa ulir, 1 (satu) buah selang gabang berwarna merah dengan ukuran \pm 20 meter, 1 (satu) buah parang kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Penanganan perkara ini berawal dari laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang melaporkan adanya kegiatan tambang timah ilegal yang beroperasi dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Dari laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan operasi gabungan Ditjen Gakkum KLHK, Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah pada hari Rabu, 10 November 2021. Tim operasi berhasil mengamankan 4 (empat) pelaku penambangan dan penyidik telah menetapkan 4 pelaku tersebut sebagai tersangka berinisial, yaitu YN (46) warga Jl. Taib RT. 021 RW. 008 Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, KR (51) warga Jln. KH. Abdurrahman Siddik No.100 Rt. 001 rw.001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang, SH(58) dan MR (41) warga Jl. Taib Dalam RT. 022 RW. 008 Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dari 4 tersangka pelaku tambang ilegal di hutan konservasi tersebut 1 orang tersangka SUHARTONO bin MUSTAFA (Alm) (58) yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat RT. 006 RW. 003 Kel.Sriwijaya, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung buran, Penyidik Ditjen Gakkum KLHK memasukkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan akan dilakukan pencarian sampai ditemukan.

###